



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN, PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENEMPATAN
TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Pembangunan, Penataan, Pengendalian Dan Penempatan Transmigrasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

- Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 753);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Papua Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

5. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
10. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
11. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha Transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
12. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakarsa Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
13. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Kawasan Transmigrasi.
14. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
15. Kawasan Perkampungan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan

utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

16. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.
17. Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan penempatan Penduduk di Provinsi Papua Barat; dan
- b. menjamin penataan persebaran penduduk secara terencana dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam pada kawasan pertanian dan kawasan sumber daya alam lainnya di wilayah Papua Barat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat di pemukiman Transmigrasi;
- b. mengurangi kesenjangan antar wilayah terutama antara Kawasan Perkampungan dengan Kawasan Perkotaan melalui pengembangan potensi sumber daya pertanian dan pengelolaan sumber daya alam lainnya untuk mempercepat pengembangan wilayah di Provinsi Papua Barat.
- c. meningkatkan kualitas dan kompetensi masyarakat setempat serta memberikan peluang kepada masyarakat dari daerah lain untuk memperoleh akses tempat tinggal, peluang berusaha, dan kesempatan bekerja di Provinsi.
- d. menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang pertanian, pengelolaan sumber daya alam, industri, dan/atau perdagangan dan jasa;

dan

- e. mempercepat terwujudnya integrasi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan kawasan transmigrasi;
- b. sasaran dan arah penempatan penduduk;
- c. jenis transmigrasi;
- d. penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
- e. pelaksanaan penempatan penduduk;
- f. pengendalian penduduk;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN PENEMPATAN PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kawasan Transmigrasi.
- (2) Rencana Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan.
- (3) Dalam hal belum terdapat Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rencana Kawasan Transmigrasi disusun dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rincinya.

Pasal 6

- (1) Rencana Kawasan Transmigrasi paling sedikit memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - b. luasan Kawasan Transmigrasi;
 - c. rencana struktur Kawasan Transmigrasi;
 - d. rencana peruntukan Kawasan Transmigrasi;
 - e. arahan pengembangan pola usaha pokok pada Kawasan Transmigrasi;
 - f. arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan;
 - g. arahan penataan persebaran penduduk;

- h. tahapan perwujudan transmigrasi; dan
 - i. ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi.
- (2) Rencana Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Rencana.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memuat Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (2) Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. sasaran pengembangan yang akan dicapai;
 - b. gambaran kondisi Kawasan Transmigrasi saat dilakukan perencanaan;
 - c. indikasi program tahunan;
 - d. rencana pelaksanaan pengembangan usaha dan investasi;
 - e. rencana teknik detail rehabilitasi, peningkatan dan/atau pembangunan sarana prasarana Kawasan Transmigrasi;
 - f. rencana pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi; dan
 - g. rencana pengembangan kelembagaan.

Pasal 8

Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diarahkan untuk:

- a. mewujudkan permukiman di Kawasan Transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berusahan dan tempat bekerja;
- b. mewujudkan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- c. menyediakan sarana dan jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi.

Pasal 9

Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup:

- a. pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi; dan
- b. penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi;

BAB III SASARAN DAN ARAH PENEMPATAN PENDUDUK

Pasal 10

Sasaran yang harus dicapai dalam penempatan Penduduk di wilayah Provinsi dalam rangka transmigrasi nasional meliputi:

- a. terbukanya akses terhadap kawasan perkampungan dan perkotaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk dengan tetap mengutamakan dan melindungi Masyarakat Adat dan Hak Ulayatnya.
- b. terlaksananya pengembangan sumber daya pertanian dan sumber daya lainnya; dan
- c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kualitas Masyarakat Adat, Transmigran dan kampung sebagai basis ekonomi.

Pasal 11

Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi di Provinsi diarahkan untuk mengelola potensi sumber daya dan sebaran Penduduk yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan kepentingan MHA dan Hak Ulayat.

BAB IV JENIS TRANSMIGRASI

Pasal 12

- (1) Jenis Transmigrasi meliputi:
 - a. TU;
 - b. TSB;
 - c. TSM;
- (2) Jenis transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penempatannya di Provinsi harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan DPRPB.
- (3) Tata cara persetujuan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Transmigrasi diprioritaskan bagi penduduk yang mengalami keterbatasan

dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha;

- (2) Dalam menetapkan calon Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prioritas penanganan masalah sosial ekonomi bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Transmigrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a harus:
 - a. mengutamakan penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha; dan
 - b. mengutamakan wilayah/daerah yang belum terbuka.
- (2) Pelaksanaan TSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b harus:
 - a. mengutamakan penduduk yang relatif berpotensi dan ingin lebih meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengutamakan wilayah/daerah yang agak terbuka; dan
 - c. dilaksanakan pada ruang dalam Kawasan Transmigrasi yang sudah layak untuk pengembangan usaha secara komersial.
- (3) Pelaksanaan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c harus:
 - a. mengutamakan penduduk yang memiliki kemampuan yang diukur dari kompetensi dan modal usaha yang dimiliki; dan
 - b. mengutamakan wilayah/daerah yang sudah terbuka.

BAB V

PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI

Pasal 16

Penataan persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penataan Penduduk setempat; dan
- b. fasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran.

Pasal 17

Penataan Penduduk setempat di Kawasan Transmigrasi, diarahkan untuk:

- a. mewujudkan keseimbangan antara jumlah Penduduk dan kualitas Penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan di Kawasan Transmigrasi;
- b. menjamin Penduduk setempat memperoleh hak atas:
 1. penggunaan tanah di satuan pemukiman;
 2. rumah dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. status kependudukan di satuan pemukiman;
- c. mewujudkan harmonisasi hubungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan Masyarakat Transmigrasi.

BAB VI

PELAKSANAAN PENEMPATAN PENDUDUK

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penempatan Penduduk dalam rangka Transmigrasi.
- (2) Penempatan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama Gubernur dan DPRPB.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Pembangunan Transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan melalui pembentukan embrio kota-kota kecil di Provinsi, sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

BAB VII

PENGENDALIAN PENDUDUK

Pasal 20

Dalam hal Pengendalian Penduduk, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menata masuknya penduduk luar ke wilayah Provinsi;

- b. melakukan penertiban penduduk yang berdomisili di wilayah Provinsi;
- c. meningkatkan angka harapan hidup bagi OAP;
- d. menata pemberian KTP-el Wilayah Papua Barat kepada penduduk luar; dan
- e. memeriksa identitas diri penduduk luar yang masuk ke wilayah Kawasan Transmigrasi melalui sarana transportasi darat, laut dan udara.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Transmigrasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Transmigrasi yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perscorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. Badan Usaha.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian informasi tentang kependudukan;
 - b. keikutsertaan dalam musyawarah; dan
 - c. dukungan penyediaan sarana dan prasarana Transmigrasi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan penempatan Penduduk dalam rangka Transmigrasi Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan penempatan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penempatan Penduduk dalam rangka Transmigrasi di Provinsi Papua Barat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Transmigrasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bimbingan dan pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. konsultasi dan arahan;
 - d. pendampingan; dan
 - e. supervisi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi;
 - c. revidu; dan
 - d. pelaporan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diudangkan di Manokwari
pada tanggal 29 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT


CAP/TTD

DANCE SANGKEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 19.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (19-247/2022).

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,


Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBANGUNAN, PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENEMPATAN
TRANSMIGRASI LOKAL

I. UMUM

Pembangunan, Penataan, Pengendalian Dan Penempatan Transmigrasi Lokal merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan antar daerah dan wilayah dengan mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang telah ada atau percepatan pusat pertumbuhan wilayah yang telah ada atau yang sedang berkembang.

Pembangunan, Penataan, Pengendalian Dan Penempatan Transmigrasi Lokal di Provinsi Papua Barat dalam rangka Transmigrasi Nasional merupakan salah satu bentuk mobilitas penduduk melalui penataan dan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta sebagai wahana integrasi dan akulturasi budaya nasional.

Selain itu, pembangunan, Penataan, Pengendalian Dan Penempatan Transmigrasi Lokal di Provinsi Papua Barat dalam rangka Transmigrasi Nasional dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar dengan menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha serta mendorong perluasan dan pengembangan investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d


Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 127.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum



Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.,CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022